



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 104 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KESATU : Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu ;
 - b. mengkoordinir jawaban tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dari semua SKPD yang menjadi objek pemeriksaan ;

- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Bojonegoro ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/125/KEP/412.11/2013 tentang Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,


Swi
H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/104 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 17 MARET 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
5.	Wakil Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Hartaty, ST (Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro); f. Aditya Widodo, SE (Staf pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,


H. SUYOTO

- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Bojonegoro ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/125/KEP/412.11/2013 tentang Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur
di Sidoarjo;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ /KEP/412.11/2014
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
5.	Wakil Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Hartaty, ST (Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro); f. Aditya Widodo, SE (Staf pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO